



## **PUTUSAN**

Nomor /Pdt.G/2018/PA.Mmk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Mimika yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**Pemohon**, tempat dan tanggal lahir Biak, 01 April 1983, agama Islam, pekerjaan Pengusaha Rumah Makan, Pendidikan Diploma III, tempat kediaman di Jalan Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika sebagai Pemohon;

melawan

**Termohon**, tempat dan tanggal lahir Merauke, 21 Mei 1986, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Diploma III, tempat kediaman di Kota Maros Provinsi Sulawesi Selatan sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang;

### **DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tanggal 04 September 2018 telah mengajukan Permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mimika dengan Nomor /Pdt.G/2018/PA.Mmk, tanggal 04 September 2018, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon telah menikahi Termohon pada 9 Juli 2006, sesuai Duplikat Buku Nikah, /2018 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, tanggal 28 Agustus 2018.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, sebelum menikah, Pemohon berstatus jejaka, dan Termohon berstatus gadis
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, kemudian pada September 2013 Termohon berangkat dan bertempat tinggal di Perumnas Tumalia Kota Maros Provinsi Sulawesi Selatan, Kabupaten Mimika, kemudian Oktober 2013 Pemohon pindah ke alamat Jalan Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika.
4. Bahwa selama pernikahan, Pemohon dan Termohon di karunia 3 (tiga) orang anak yang namanya sebagai berikut :
  - Ismail (11 tahun)
  - Ismail (10 tahun)
  - Ismail (5 tahun)
5. Bahwa, semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak 2013 mulai tidak harmonis, selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan, disebabkan antara lain :
  - Termohon tidak menghargai Orang Tua Pemohon.
  - Termohon tidak pernah mau di ajak jalan-jalan oleh Pemohon, setiap kali di ajak oleh Pemohon, Termohon selalu memberi alasan bahwa Termohon capek.
6. Bahwa, puncak keretakan hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi sekitar Juni 2018, Orang Tua Pemohon sakit, pada saat itu Termohon dan orang tua Pemohon berada di Maros sedangkan Termohon berada di Timika, karena hal tersebut Orang tua Pemohon menelfon Termohon agar datang ke rumah Orang tua Pemohon untuk merawat dan membantu orang tua Pemohon, tetapi Termohon tidak mengangkat dan mengabaikan telepon dari orang tua Pemohon, karena hal tersebut Pemohon merasa bahwa Termohon tidak menghargai Pemohon dan keluarganya, dan karena hal tersebut Pemohon dan Termohon sering bertengkar.

Halaman 2 dari 5 Penetapan Nomor 111/Pdt.G/2018/PA.Mmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, berdasarkan kejadian tersebut, rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dibina secara baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan. Oleh karena itu, agar masing-masing pihak tidak melakukan kemungkinan pelanggaran norma hukum dan norma agama, maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan Pemohon dengan Termohon

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Mimika, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan Pemohon ( ) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon ( ) di depan sidang Pengadilan Agama Mimika ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider :

Mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex Aequo et bono) ;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sedangkan Termohon tidak hadir di muka persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, berdasarkan relaas panggilan Nomor 111/Pdt.G/2018/PA.Mmk, tanggal 5 Oktober 2018 dan tanggal 8 September 2018.

Bahwa selanjutnya pada persidangan berikutnya Pemohon mencabut permohonannya secara lisan dengan alasan Pemohon akan mengajukan permohonannya di tempat alamat Termohon;

Bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka Berita Acara Sidang dalam perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon

Halaman 3 dari 5 Penetapan Nomor 111/Pdt.G/2018/PA.Mmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah mencabut permohonannya dan pencabutan tersebut dilakukan sebelum Termohon menyampaikan jawabannya maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 271 ayat (1) RV, majelis berpendapat bahwa pencabutan tersebut patut dikabulkan dan perkara dinyatakan dicabut sementara pokok perkara tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 biaya harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat peraturan perundang-undangan dan kaidah syar'iyah yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 111/Pdt.G/2018 dari Pemohon
2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Memerintahkan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 461.000,00 ( empat ratus enam puluh satu ribu rupiah ).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 04 Desember 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Awwal 1440 Hijriah, oleh kami Aris Setiawan, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Bahri Conoras, S.H.I. dan Hary Candra, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan di didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Kuat Maryoto, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Halaman 4 dari 5 Penetapan Nomor 111/Pdt.G/2018/PA.Mmk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Bahri Conoras, S.H.I.

Aris Setiawan, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Hary Candra, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Kuat Maryoto, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,-
2. Proses	: Rp 50.000,-
3. Panggilan	: Rp 370.000,-
4. Redaksi	: Rp 5.000,-
5. Meterai	: Rp 6.000,-
Jumlah	Rp 461.000,-

Halaman 5 dari 5 Penetapan Nomor 111/Pdt.G/2018/PA.Mmk